

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengatur mengenai hubungan antar perorangan, namun juga melingkup dalam mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau antara negara dengan warga negaranya. Pengaturan terhadap hubungan antar perorangan yang menitik berat pada kepentingan perorangan dikenal dengan istilah hukum privat, sedangkan dalam pengaturan terhadap hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau antara negara dengan warga negaranya dikenal dengan istilah hukum publik.<sup>2</sup> Dalam arti luas hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum publik dalam arti luas mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari ilmu hukum hadir di masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, baik terhadap individu maupun kelompok dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya. Maksud dari rasa aman tersebut adalah suatu perasaan tenang tanpa adanya kekhawatiran akan

---

<sup>1</sup> Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtstaat*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446.

<sup>2</sup> Fajar Nurhadianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol. XI No. 1 Juni 2015, hlm. 5.

ancaman yang dapat memberikan dampak kerugian, baik yang dipahami secara keperdataan maupun yang mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga.<sup>3</sup>

Maka daripada itu, dalam pelaksanaan pidana baik secara materiil maupun formil, para pihak yang terkait wajib memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan dari hukum, sehingga vonis atau putusan yang dikeluarkan oleh hakim mampu mencerminkan suatu putusan ideal yang mampu menghilangkan rasa kekhawatiran serta mendorong rasa aman, baik terhadap individu maupun kelompok. Karena putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, manfaat, serta kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Hal tersebut juga berlaku dalam proses pembuktian pada pelaksanaan pidana formil, dimana untuk mengetahui kebenaran materiil yang akan menyakinkan hakim dan membuktikan benar atau salahnya perbuatan yang didakwakan kepada seseorang, maka para pihak yang terkait wajib untuk tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dari hukum. Para pihak yang terkait (termasuk majelis hakim dan jaksa) akan menghadirkan alat bukti yang memiliki keterkaitan dan diperlukan suatu tindak pidana agar proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat.

Pada proses perkara pidana yang terjadi di Indonesia, alat bukti memiliki suatu peranan penting dalam menerangkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan juga dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan hakim dalam proses peradilan. Untuk kepentingan pada proses pembuktian, benda-benda yang terkait dengan tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda tersebut tidak hanya terbatas berupa alat atau sarana dalam pelaksanaan tindak pidana seperti pisau pada kasus penusukan atau benda-benda yang didapat atau diperoleh dari hasil tindak pidana, seperti handphone yang diperoleh dari hasil pencurian tetapi juga termasuk terhadap benda-benda yang memiliki kaitan langsung meskipun benda tersebut bukanlah sarana atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan, seperti pakaian yang dikenakan korban saat terjadi pembunuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup> Heri Tahir dan Safitri, Dian Eka, "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru ". *Jurnal Supremasi*. Vol. XIII, No. 01 April 2018, hlm. 6.

Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Barang bukti diperlihatkan dalam acara persidangan kepada terdakwa bahkan bila perlu diperlihatkan pula kepada saksi agar para pihak tersebut mengenali atau memastikan bahwa barang bukti tersebut memiliki kaitan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti secara yuridis bukanlah termasuk alat bukti yang sah, namun dalam suatu proses peradilan kedudukannya dapat menjadi suatu alat bukti yang sah. Sebab berdasarkan ketentuan pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kehadiran barang bukti dalam suatu persidangan sangat penting bagi hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara. Dalam suatu proses persidangan barang bukti akan diperlihatkan untuk menguatkan alat bukti yang ada serta juga untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Dalam penerapan hukum acara pidana, barang bukti yang dihadirkan dalam proses peradilan telah melalui proses penyitaan atau pengambilalihan atau menyimpan dalam penguasaannya oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, peradilan, dan penuntutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>6</sup> Barang bukti hasil penyitaan tersebut yang diambil alih penguasaannya dan akan ditindaklanjuti setelah penjatuhan putusan oleh hakim, bahwasanya dalam putusan hakim tersebut dapat memuat tiga bentuk tindakan terhadap barang bukti, yaitu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak atasnya, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

Pada prakteknya di pengadilan, seringkali vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berkaitan dengan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 16.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 46.

mendapat pertentangan dari pihak korban tindak pidana, sebagaimana diketahui korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yaitu Andika Surachman sebagai Presiden Direktur PT First Travel dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur PT First Travel yang tidak mampu memberangkatkan 58.682 calon jamaah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Diketahui bahwa Andika Surachman dan terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

#### Pasal 64 ayat (1) KUHP

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk negara.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 tidak memberikan rasa adil bagi pihak calon jamaah umrah (korban) yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan PT First Travel, terlebih lagi barang bukti atau aset yang bernilai ekonomis dari PT First Travel tersebut dirampas oleh Negara yaitu dari 529 item barang sitaan korban First Travel yang bernilai ekonomis itu antara lain uang senilai Rp 1,537 Milyar, baju dan gaun sebanyak 774 lembar, enam unit mobil, tiga unit rumah tinggal, satu unit apartemen, satu kantor milik First Travel dan benda berharga koleksi bos First Travel seperti kaca mata, perhiasan, ikat pinggang dan sebagainya.

Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap barang bukti yaitu tindakan perampasan untuk negara, amat sangat disayangkan oleh penulis. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengalami kerugian dan menjadi korban tindak pidana pencucian uang adalah jemaah umroh PT. First Travel yang gagal diterbangkan, dan bukanlah negara yang menjadi korban atau mengalami kerugian. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidaklah ideal sebab tidak

memberikan porsi merata dan proporsional atas aspek kepastian, keadilan, serta kemanfaatan, dan juga hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang menyerap semua pertimbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh PT. First Travel tersebut.

Pada latar belakang ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji,

1. Jurnal *Syntax Transformation* dengan judul “Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel” Vol. 2 No. 11, November 2021, oleh Edward Fernando Siregar mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Esa Unggul. Hasil penelitian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terpidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, penggelapan dan TPPU. Dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096K/PID.SUS/2018 Jo. 195/PID/2018/PT.BDG Jo. 83/PID.B/2018/PN.DPK yang telah berkekuatan hukum tetap aset dirampas oleh negara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para korban calon jamaah umroh mengingat dana hasil kejahatan tersebut diperoleh dari uang milik pribadi para korban sehingga pada faktanya negara tidak mengalami kerugian, dalam hal ini penulis berpendapat dengan kemajuan sosial media saat ini, para korban dapat membuat petisi dimedia sosial sehingga adanya terobosan baru terhadap pengembalian aset hasil TPPU bagi Para Korban.
2. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan dengan judul “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel” Vol. 5 No. 4 November 2021, oleh Tania Irwan mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil penelitian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan tujuan dilakukannya tindak pidana yang bermotif ekonomi sehingga menghilangkan akses dan hak pelaku terhadap hasil tindak pidana serta perolehannya dapat menjadi cara yang efektif untuk memberantas tindak pidana bermotif ekonomi. Rezim anti

pencucian uang di Indonesia telah melahirkan pendekatan baru yang tidak lagi terfokus pada pelaku kejahatan tetapi pada aset hasil kejahatannya, yang dikenal dengan metode follow the money. Selain itu, perangkat penegakan hukum terhadap harta benda haram yang termuat dalam UU TPPU sebenarnya cukup untuk mencapai tidak hanya harta hasil tindak pidana tetapi juga perolehannya. Idealnya, harta kekayaan hasil tindak pidana dikembalikan kepada korban tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penyitaan harta kekayaan untuk negara atau mengembalikannya kepada yang berhak. Namun hal tersebut tidak terlihat dari putusan First Travel yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan penyitaan aset First Travel untuk negara, yang tidak serta merta menyelesaikan masalah karena putusan tersebut tidak menjangkau pemulihan dampak kejahatan yang dialami oleh korban yang sebenarnya.

3. Jurnal Yustitia dengan judul “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh dengan PT First Travel atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh” oleh Try Setiadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Wiralodra Tahun 2021. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa bentuk tanggungjawab PT First Travel atas ganti rugi terhadap konsumen jamaah umroh berkewajiban melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Artinya, PT First Travel wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang (refund) maupun untuk penggantian jasa yang sejenis yakni memberangkatkan jamaah umroh serta upaya Hukum yang bisa dilakukan konsumen untuk menuntut ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Iga Ayu Mawarni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang Dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata” (Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018) dengan rumusan masalah mengenai,

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam melahirkan Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018?
- b. Apakah perampasan aset untuk negara dari PT First Anugerah Karya Wisata sudah sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku?

Adapun hasil penelitian dalam putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Dalam pertimbangan kasus ini, hakim menyatakan aset dirampas untuk negara, putusan ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Sehingga menjadi tidak tepat dikarenakan Pengadilan memposisikan negara sebagai korban dimana seharusnya korban adalah para calon jamaah yang gagal diberangkatkan. Apabila aset pada kasus PT First Anugerah Karya Wisata diputuskan menjadi aset negara maka akibat hukumnya adalah aset tersebut tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban. Berkaitan dengan poin kesimpulan sebelumnya bahwasannya tidak ada kerugian negara didalam kasus ini. Sehingga apabila dilihat dari sisi para korban calon jamaah, putusan hakim ini dapat dikatakan tidak memenuhi keadilan hukum dan juga kemanfaatan hukum.

5. Jurnal Ilmu Hukum dengan judul “Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang” Volume 5 Nomor 2, April 2021 oleh Sahuri Lasmadi. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, namun konsep pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang PP TPPU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa dalam pembuktian terbalik perkara pencucian uang yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana

maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Namun jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana maka harta kekayaan tersebut dalam putusan hakim akan dirampas untuk negara.

Uraian beberapa jurnal dan penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa kelima penelitian tersebut lebih membahas mengenai eksekusi sita jaminan, pemulihan aset korban, ganti rugi korban tindak pidana, tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pihak korban tindak pidana agar dapat menerima kembali uang yang telah diberikan kepada PT First Travel dan untuk kedepannya diperlukan adanya perlindungan hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi calon jamaah umroh sebagai bentuk pembangunan hukum dalam menyelenggarakan ibadah umroh. Penelitian penulis, menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hukum pembangunan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam Tesis penulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Jamaah umrah sebagai korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang tidak jadi berangkat dan tidak mendapat ganti rugi sebagaimana aset-aset PT First Travel dirampas Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, ke dalam Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON JAMAAH UMRAH AKIBAT PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Identifikasi masalah dalam Tesis ini, yaitu:

- a. Perampasan Aset atau Barang Bukti oleh Negara.
- b. Pengawasan dan Pembinaan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dalam menjalankan usahanya.

- c. Upaya Pengembalian ganti kerugian yang dialami pihak Calon Jamaah Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian Tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum masyarakatan terkhususnya dalam perlindungan hukum mengenai pelaksanaan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terhadap Calon Jamaah Umrah.

b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai pelaksanaan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terhadap Calon Jamaah Umrah. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah bahwasanya dalam memberikan perlindungan hukum bagi Calon Jamaah Umrah.

## 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.<sup>8</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>9</sup> Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam Tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.”<sup>10</sup> Sedangkan “perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*.” Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 231..

maupun benda atau barang.<sup>11</sup> Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>12</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, edisi terbaru, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.74

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2020), hlm. 25.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Hukum Pembangunan**

Teori hukum pembangunan menjadi salah satu teori hukum yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Teori hukum pembangunan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan sampai saat ini masih dipandang relevan untuk diterapkan dalam system hukum Indonesia.

Teori hukum pembangunan menekankan pada hukum yang dibuat harus sesuai dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, dimana hukum tidak boleh menghambat modernisasi.<sup>14</sup> Pembangunan hukum nasional hingga saat ini masih berpedoman pada teori hukum pembangunan, dengan mengubah dan memodifikasi beberapa teori hukum, khususnya teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu *law as a tool of social engineering* yang berkembang di Amerika Serikat.

Dalam teori hukum pembangunan, tergambar definisi hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni<sup>15</sup> Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Definisi hukum yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa pendekatan normative semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan perubahan hukum secara menyeluruh, melainkan juga harus mencakup pendekatan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 58.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, edisi terbaru, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 22.

social budaya.<sup>16</sup> Hukum harus mengandung empat unsur yaitu asas, kaidah, lembaga, dan proses. Keempat unsur hukum yang terdapat dalam teori hukum pembangunan relatif sudah mencakup dimensi dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu system hukum harus memenuhi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, karena:<sup>17</sup>

- 1) Di Indonesia peranan undang-undang dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat lebih penting.
- 2) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme sebagaimana pernah diadakan zaman Hindia Belanda dan di Indonesia, dimana adanya sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- 3) Apabila hukum disini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.
- 4) Di Indonesia undang-undnag merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Mekanisme pembaharuan hukum tersebut tentunya akan menghadapi banyak kesulitan, diantaranya kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pembaharuan hukum tersebut tentunya akan menghadapi banyak kesulitan, diantaranya kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CV. Utomo, 2016), hlm. 415.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dalam R. Otje Salman dan Edy Damian (ed), *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan Hukum*, Edisi keenam (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 89.

- 5) Efektivitas produk perundang-undangan memerlukan perhatian dari lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat melalui pembentukan undang-undang, harus dapat menampung factor-faktor yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur, serta sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”<sup>20</sup> “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”<sup>21</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.
- b. Jamaah adalah wadah bagi ummat Islam dalam menjalankan ibadah.
- c. Umrah adalah menziarahi ka'bah, bertawaf di sekeliling ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah, serta bercukur atau memotong rambut.
- d. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan.
- e. Korban adalah orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (Penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan.


---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.


<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

<sup>21</sup> *Ibid.*

- f. Penipuan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang ataupun menghapuskan piutang,
- g. Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.
- h. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji dan umroh.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang perlindungan hukum yang ideal mengenai pelaksanaan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terhadap Calon Jamaah Umrah. Jika dilihat dari lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai pelaksanaan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terhadap Calon Jamaah Umrah. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

---

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
    - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan internet.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
5. Metode Analisis Bahan Hukum
- Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu

prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum yang ideal mengenai pelaksanaan ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terhadap Calon Jamaah Umrah.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Penipuan, Pencucian Uang dan Perampasan Barang Bukti oleh Negara.

#### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Pada bab ini membahas mengenai, akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel.

#### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam Tesis ini.

